

12 Tahun DPO, Jaksa Eksekusi Pengacara Asal Parepare

MUH. NUR ARIF - PAREPARE.JURNALIS.ID

Mar 17, 2022 - 20:43



PAREPARE - Kejaksaan Negeri Parepare melalui seksi tisdak pidana umum (Pidum) melakukan eksekusi Sufyan Lahabi pengacara asal parepare yang menjadi terpidana dalam perkara pencemaran nama baik Rahmat Widodo pada tahun 2006 saat itu menjabat Kapolres Parepare.

Dipimpin Kasi Pidum Kejari Parepare, Andi Novianti, didampingi Kasi Intel, Yudi Trisnaawijaya dan Kasi BB Teguh, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor

2012K/PID/2008 atau berkekuatan hukum tetap.

Kasi Pidum Kejari Parepare, Andi Novianti menyampaikan, terpidana Sufyan Lahabi telah di eksekusi dan dibawah Kelapas Kelas II A Parepare untuk menjalani hukuman atas perbuatannya.

"Terpidans sudah 12 tahun DPO, dan hari ini kita eksekusi di Lapas Parepare, sesuai perintah undang-undang. Dijerat pasak 311 ayat (1) KUHP dengan hukuman pidana 4 bulan penjara, " ucap Andi Novianti.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Sufyan Lahabi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah, karena itu dijatuhkan pidana penjara 4 bulan. (Nur Arif) Parepare Sulsel